

**UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK POLRESTABES PALEMBANG DALAM
MENGUNGKAP KASUS PROSTITUSI DI RUMAH SUSUN
26 ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD OKYAKI
NIM :1920103030**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

**Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
(QS. Al-Isra' [17]: 32)**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta hidayah yang luar biasa, sebuah karya yang sederhana namun begitu istimewa dan sangat berharga dengan rasa yang sangat bangga kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta dan yang paling aku sayangi didunia ayahku Suprayogi dan ibuku Megawati, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan pembelajaran yang sangat berarti dalam kemandirian, dan menuntun dengan sabar dan penuh cinta kasih, pengorbanan yang besar dalam cita-cita saya, dan tidak lupa doanya yang mengiringi diriku setiap langkah dalam menyelesaikan apa yang aku mulai beberapa tahun lalu.
- ❖ Kakak ku tersayang Muhammad Angga Prasetyo A.md, Muhammad Hoffman Kasogi S.SI, Putri Ayu Meutia S.Pd, dan Bimma Kuntoro S.Psi yang telah mendidik saya menjadi lelaki yang punya kemandirian mengajarkan bagaimana hidup diluar

dan selalu mensupport apapun kesulitan saya dan mendengarkan apapun keluhan saya dan selalu mendoakan yang terbaik buat saya.

- ❖ Sahabat-sahabat dan teman-teman Hukum Pidana Islam 1 angkatan 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang saling memberikan motivasi dan seluruh dosen yang selalu Ikhlas dalam memberikan ilmunya, semoga bermanfaat didunia dan akhirat.
- ❖ Agama, Nusa, Bangsa, Ilmu pengetahuan, dan Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang yang telah mendewasakanku.

ABSTRAK

Kegiatan eksploitasi seksual atau yang sering disebut dengan kata prostitusi sudah marak terjadi di masyarakat bahkan sudah menjadi sebuah penyakit yang sangat sulit mencegahnya. Ada dua hal yang menjadi fokus penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana upaya unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir Palembang. *Kedua*, bagaimana upaya Kepolisian terutama unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dari unit PPA Polrestabes Palembang dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir dan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap upaya Polrestabes Palembang terutama unit PPA.

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan lapangan (*Field Reseach*) atau jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh langsung dari pihak Kepolisian Polrestabes Palembang khususnya dibagian Satreskrim unit perlindungan perempuan dan anak, dan data sekunder diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang peneliti bahas. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena kejadian dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disampaikan secara deduktif, sehingga penyajian hasil dari penelitian mudah dipahami.

Hasil dari penelitian yang ditulis oleh penulis disimpulkan bahwa upaya dari Kepolisian Polrestabes

Palembang khususnya unit PPA telah maksimal dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Iir Palembang. Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 13 sebagaimana tugas dan fungsi dari Kepolisian, yaitu dengan cara preventif dan represif dalam kasus prostitusi di rumah susun 26 Iir Palembang, dan dengan patokan dasar hukum KUHP pasal 506 dan 296. Menurut hukum pidana Islam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Palembang merupakan perbuatan yang mulia dan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagai pelaksana amanah, penegak hukum berarti sebagai *Ulil Amri*, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati *Ulil Amri* yaitu dalam Q.S An-Nisa ayat 59.

Kata Kunci: *Prostitusi, Upaya, perempuan dan anak*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	Sh	Sh
ض	Dlod	DI	L
ط	Tho	Th	Th
ظ	Zho	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'

غ	Gain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ

تَوَّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوَّن
-------	-----------------------	----	--------

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / می	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَاتَ رَمَى	Māta/Ramā
ی	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamamah, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang al

a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

أَسَيْدٌ	<i>As-Sayyidu</i>
أَرَجُلٌ	<i>Ar-Rajulu</i>
أَتَوَابٌ	<i>At-Tawwabu</i>
أَلشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>

الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>
-----------	------------------

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
بِهَا فَاتٍ	<i>Fa'tūbihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
الْكَيْلِ وَأَوْفُوا	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
النَّاسِ عَلَى وَاللَّهِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
الْمَدْرَسَةِ فِي يَدْرُسُ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	نَفْسُهُ عَرَفَتْ مَنْ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	إِلَّا رَسُولُ مُحَمَّدٍ وَمَا	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ مِنْ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	رَمَضَانَ شَهْرَ إِلَى	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	الشَّافِعِيُّ ذَهَبَ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului al	الْمَكَّةَ مِنْ رَجَعِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital. Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
اللَّهُ مِنْ	<i>Minallāhi</i>
اللَّهُ فِي	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas tuntunan dan risalahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai mestinya. Skripsi yang berjudul “Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang dalam Mengungkap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir Palembang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum bidang studi Hukum Pidana Islam di program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, penulis memiliki keterbatasan dan sepenuh hati menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik materiil maupun moril dari semua pihak, maka skripsi ini tidak mudah terselesaikan. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapat bimbingan petunjuk dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis sudah sepatutnya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.A.g. ,M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak M. Tamuddin, S.ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Ari Azhari, M.H.I., selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr. Jumanah S.H, M.H dan Bapak H. Donny Meilano, M.Sy selaku Dosen Penguji 1 dan Dosen Penguji 2 yang telah banyak memberikan masukan, nasihat dan motivasi sehingga penulis dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. M. Rizal, MH dan Bapak Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan membimbing meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan saran dengan sabar dan ikhlas selama penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.
8. Kedua orangtuaku tercinta dan yang paling aku sayangi didunia ayahku Suprayogi dan ibuku Megawati, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan pembelajaran yang sangat berarti dalam kemandirian, dan menuntun dengan sabar

dan penuh cinta kasih, pengorbanan yang besar dalam cita-cita saya, dan tidak lupa doanya yang mengiringi diriku setiap langkah dalam menyelesaikan apa yang aku mulai beberapa tahun lalu.

9. Kakak ku tersayang Muhammad Angga Prasetyo A.md, Muhammad Hoffman Kasogi S.SI, Putri Ayu Meutia S.Pd, dan Bimma Kuntoro S.Psi yang telah mendidik saya menjadi lelaki yang punya kemandirian mengajarkan bagaimana hidup diluar dan selalu mensupport apapun kesulitan saya dan mendengarkan apapun keluhan saya dan selalu mendoakan yang terbaik buat saya.
10. Ardela Apriani S.Sos yang telah banyak membantu saya ilmu dan materi, dan membantu semua permasalahan yang sedang saya hadapi.
11. Rudiansyah sahabatku terimakasih telah membantu disaat susah, dan menemani disaat saya senang.
12. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat serta karyawan di program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat Sebutkan satu persatu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi Ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kita

semua semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas
amal baik kita semua Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 18 September 2023

Muhammad Okyaki
NIM. 1920103030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Definisi Upaya.....	15
B. Kasus Prostitusi.....	15
1. Definisi Kasus.....	15
2. Definisi Prostitusi.....	16
3. Faktor Terjadinya Prostitusi.....	22
4. Dampak Negatif Prostitusi.....	24
5. Prostitusi dalam KUHP.....	26
6. Prostitusi dalam Hukum Pidana Khusus.....	28

7.	Penanggulangan Prostitusi.....	30
C.	Rumah Susun.....	36
1.	Pengertian Rumah Susun.....	36
2.	Tujuan Rumah Susun.....	37
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....		35
A.	Sejarah Singkat Polrestabes Palembang.....	35
B.	Letak Geografis.....	36
C.	Tugas dan Pokok Kepolisian.....	37
D.	Visi dan Misi Kepolisian Polrestabes Palembang.....	38
1.	Visi.....	38
2.	Misi.....	38
E.	Pelaksanaan Fungsi Polrestabes.....	40
F.	Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang.....	41
G.	Deskripsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	42
H.	Visi Misi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	43
1.	Visi.....	43
2.	Misi.....	44
I.	Tugas pokok Unit Perlindungan Perempuan dan Anak..	44
J.	Fungsi dan Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	46

BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang dalam Mengungkap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir.....	46
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang dalam Mengungkap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir.....	57
BAB V	
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjunjung tinggi harkat martabat manusia dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Hukum Syariah yang sangat ketat yang menghukum siapa saja yang melanggar hak asasi manusia menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya, saat ini dilaporkan banyak kasus perdagangan manusia di Indonesia yang melibatkan eksploitasi seksual.

Dirujuk dari istilahnya, perdagangan manusia yang didalam bahasa Inggris disebut dengan nama “*human trafficking*” bersumber dari kata “*Trafficking*” dan mempunyai arti “*illegal trade*” yang berarti perdagangan *illegal*, dan “*human*” yang diterjemahkan yang artinya “manusia” dalam bahasa Indonesia.¹

Kegiatan eksploitasi seksual atau yang sering disebut dengan kata prostitusi sudah marak terjadi di masyarakat bahkan sudah menjadi sebuah penyakit yang sangat sulit mencegahnya.

Upaya pencegahan prostitusi sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak yang berkewajiban memberantas bisnis haram ini, sebagai contoh dari Pemerintah ada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) sebagai wadah pengaduan dan penampungan bagi korban eksploitasi seksual, di kepolisian ada satuan yang

¹ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 7, diakses 09 September, 2022, googlebook.

melindungi perempuan dan anak untuk menangkap pelaku dan mengurangi angka prostitusi.

Kata prostitusi berasal dari Bahasa latin *Prostitution* dan dalam Bahasa Indonesia artinya adalah prostitusi. Prostitusi didefinisikan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai *sexual exchange* dengan uang atau hadiah yang disepakati oleh dua belah pihak sebagai transaksi. perdagangan. Jadi, *prostitution* adalah perbuatan seorang wanita menyerahkan dirinya kepada orang lain untuk mengharapkan bayaran, hadiah, atau imbalan sebagai upah untuk dirinya.

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanat dan pemberian yang sempurna dari Allah SWT bagi setiap pemilik tubuh yang bersangkutan, dan harus dijaga dan dilindungi dari segala dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan yang merugikan baik pemilik tubuh maupun tubuh masyarakat. Terjaganya jasad dari segala segi keharaman dan perbuatan tercela demi kehidupan yang baik untuk semua pihak, khususnya pemilik jasad yang bersangkutan, baik di dalam dunia maupun di akhirat nanti.²

² NengDjubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 88

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Berikut ayat-ayat Al Qur'an yang membahas tentang prostitusi dan *trafficking*, diantaranya Al Qur'an surat An Nur ayat 30–33, penulis memilih ayat tersebut dengan pertimbangan adanya unsur prostitusi dan *trafficking* dalam muatan ayatnya. Adapun redaksi ayat tersebut adalah:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat”. (Q.S An-Nur:30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِإَعْوَابِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زِينَتُهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهِ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke

dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (Q.S An-Nur:31)

وَأَنكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur:32)

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُوا مِنْهُمْ إِن عِلْمُكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ وَأَلَوْ هُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَلَا تَكْرَهُوا فَتَبَيَّنْكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِن أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ □

Artinya :

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur:33)

Dalam surat an-Nūr ini Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.

Dan ada juga Hadist yang membahas besarnya dosa zina dalam pandangan Allah SWT yaitu:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
ابو داود . فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ . فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظِّلَّةِ . الْإِيمَانُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri (dari berbuat zina),

dan apabila dia berhenti (dari berbuat zina) maka iman kembali kepadanya”. (HR. Abu Dawud)

Yeni Roslaini, Direktur WCC Palembang, mengatakan TPPO di Sumsel berawal ketika korban ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan di restoran dengan gaji dua hingga tiga juta rupiah. Sebaliknya, korban menerima kebalikan dari pekerjaan yang selama ini telah dijanjikan. Bahkan korban yang sebelumnya bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran hotel menjadi korban. Sebaliknya, korban diinstruksikan untuk mengantarkan makanan ke salah satu kamar pelanggan. Korban akhirnya dipaksa melayani laki-laki di sana.³

Salah satu alasan utama seseorang menggeluti bisnis haram prostitusi ini adalah karena daya tarik uang secara instan dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Biasanya orang yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) ini status ekonominya di bawah rata-rata, atau bisa disebut miskin. Tetapi orang menengah keatas juga banyak menggeluti bisnis ini dikarenakan tuntutan gaya yang terlalu tinggi dan tuntutan sosial agar terlihat mewah.

Ada alasan yang banyak terjadi dalam bisnis ini yaitu penipuan dan pemerasan terhadap perempuan yang ada di kota-kota kecil maupun di kota-kota besar yang ditawarkan pekerjaan, namun bukannya pekerjaan yang didapatkan malahan perempuan tersebut di perkosa dan dijual kepada laki-laki lain, dan ada juga alasan dikarenakan terlilit

³ “Praktik Prostitusi di Palembang, dari Blok Rusun Hingga Jaringan Internasional”, diakses pada tanggal 25 Sep 2022. Google, <https://id.berita.yahoo.com/praktik-prostitusi-di-palembang-dari-080000225.html>.

hutang dan dipaksa untuk menajahkan tubuh mereka ke laki-laki lain.

Pemerintah sudah berbagai cara melakukan banyak percobaan mengendalikan persoalan ini. Tetapi faktanya, prostitusi bukannya berkurang tetapi malah menjalar baik di tempat hiburan, karaoke, panti pijat, salon terselubung dan lokasi lainnya.⁴

Sulitnya menghentikan jaringan prostitusi dikarenakan korban dan pelaku yang selalu bermunculan tiap tahun dan bisnis ini dilakukan secara tersembunyi membuat bisnis haram ini menyebabkan masyarakat khawatir anak-anak yang tinggal di tempat-tempat lokalisasi terjerumus dalam bisnis haram itu, dan membuat masyarakat takut adanya penyakit HIV/AIDS yang saat ini kasusnya sudah banyak terjadi.

Fenomena inipun terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peringkat pertama di Sumatera Selatan untuk jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS dengan 112 kasus terjadi di tahun 2022.⁵

Faktor pendorong seseorang melakukan praktek prostitusi atau menjadi pelacuran yaitu:⁶

⁴ Oksidelfa Yanto, “*Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Prostitution As The Crime Concerning Exploitation Of The Children and Againsts Human Rights)*”, 1, diakses 25 September 2022, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/420/300>.

⁵ Aji YK Putra, “Kasus HIV di Palembang Tertinggi se-Sumsel”, diakses tanggal 25 sep 2022. Google, <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/01/165004378/kasus-hiv-di-palembang-tertinggi-se-sumsel-diikuti-banyuasin-dan-oki>.

⁶ Yanto, “*Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia (The*

- a. Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalankan *prostitution*. Faktor-faktor tersebut antara lain berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, kebutuhan mendesak untuk mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, tingkat pendidikan yang sangat rendah, kurangnya keterampilan dan skill, dan dijual ke tempat pelacuran oleh keluarga.
- b. Ikut arus, Karena teman-teman di desa mereka sudah banyak melakukan pekerjaan ini, *prostitution* dipandang sebagai cara mudah untuk mencari nafkah dan uang secara *instant*, dan bagi masyarakat setempat *prostitution* merupakan pekerjaan alternatif.
- c. Frustrasi, frustrasi didefinisikan sebagai kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup yang diimpikannya. Seseorang yang mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi oleh perceraian, sementara seseorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi oleh kegagalan cinta. Situasi ini akan menyebabkan kekecewaan dan patah hati. Secara umum, mereka yang terlihat di prostitusi untuk membalas sakit hati yang dialami mereka.

Polisi adalah subyek dari semua tindak pidana dalam pelaksanaan Undang-undang. Polisi yang menangani semua kejahatan, termasuk prostitusi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelacur yang tidak tertangkap di lapangan.

Dalam kenyataannya, banyak orang yang menyewakan tempat peristirahatan (rumah atau kamar) dan menyediakan pelacur-pelacur, yang bisa dipesan oleh setiap orang (termasuk persetubuhan), orang-orang inilah yang disebut mucikari atau germo menurut pasal 296 ini dapat dipidana. Tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari itu diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum.⁷

Dari penjelasan pembahasan latar belakang tersebut, maka pembahasan yang akan penulis bahas yaitu dengan judul: **“UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTABES PALEMBANG DALAM MENGUNGKAP KASUS PROSTITUSI DI RUMAH SUSUN 26 ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang digambar diatas, peneliti mengambil definisi masalah yang akan dibicarakan, khususnya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir?
2. Bagaimana upaya unit perempuan dan anak Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian penulis melakukan penelitian ini adalah:

⁷ Drs. Adami Chazawi, S.H., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 115.

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang dalam mengungkap prostitusi di rumah susun 26 Ilir.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam.
2. Kegunaan Penelitian
- Kegunaan dari penelitian ini baik keuntungan teoritis adalah:
1. Secara Teoritis
Kajian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan baru tentang isu upaya Unit PPA Polrestabes Palembang tentang pelacuran rumah susun dalam hukum pidana Islam dan konvensional, serta dalam bidang ilmu hukum.
 2. Secara Praktis
Temuan studi ini akan sangat membantu dalam mengatasi masalah yang sedang diselidiki. Temuan studi ini juga digunakan untuk menginformasikan dan menggambarkan masyarakat umum tentang fakta bahwa prostitusi adalah tindakan tidak senonoh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau orisinalitas adalah unsur proposal penelitian yang isinya menguraikan tentang hasil-hasil *review* terhadap penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait dengan

topik dan permasalahan yang diteliti.⁸ Penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sopian “Sanksi Penyedia Jasa Prostitusi Dalam Pasal 296 dan 506 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam” program studi hukum pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Menurut hasil penelitiannya barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan cabul dengan orang lain, memanfaatkannya, dan menjadikannya kebiasaan adalah unsur-unsur yang diatur dalam pasal 296 dan 506 KUHP. Pasal 506 menentukan hukuman penjara paling lama satu tahun bagi pelaku yang mewadahi prostitusi, sedangkan pasal 296 diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda lima belas ribu rupiah. Ta'zir, Karena Ta'zir merupakan hukuman atas pelanggaran atau pelanggaran yang diatur secara jelas dalam hadits.⁹
2. Penelitian ini ditulis oleh Ruri Kemala Dewi, Skripsinya, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelacuran Rumah Susun (Di Wilayah Hukum Polres Subang)”, ditulis untuk Program Studi Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

⁸ M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 115.

⁹ Muhammad Sopian, “Sanksi Penyedia Jasa Prostitusi Dalam Pasal 296 Dan 506 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi,: FSH Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019) , Abstrak.

Menurut hasil pemeriksaannya, penegakan hukum Kabupaten Subang terhadap prostitusi bersifat represif. Kendala yang ditemui dalam tindak pidana prostitusi ini antara lain kurangnya kerjasama masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan yang ada, kurangnya kerjasama yang baik antar lembaga negara, dan kurang dari jumlah maksimum aparat penegak hukum yang menargetkan para penjahat.¹⁰

3. Penelitian ini ditulis oleh Lailatus Salisah, “Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Menurut hasil penelitiannya Praktik Prostitusi Anak di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, pertumbuhan dan perkembangan dan memiliki hak untuk melindungi terhadap kekerasan dan diskriminasi. Kejahatan prostitusi anak juga digolongkan menjadi tindakan yang melanggar nilai dan norma. Kalangan anak di bawah umur khususnya mereka yang memiliki gender sebagai wanita dalam bisnis pelacuran tidak sebatas dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian, gaya hidup, namun juga dapat

¹⁰ Ruri Kemala Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Rumahan (Di Wilayah Hukum Polres Subang)” (Skripsi,; FSH Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015), Abstrak.

disebabkan oleh adanya kekuasaan dan yang yang ditimbulkan dari ideologi patriarki yang yang dominan.¹¹

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu diatas, maka dapat dianalisis bahwa penelitian yang dikemukakan penulis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang prostitusi atau pelacuran, sama-sama membahas tentang tindak pidana pelacuran atau prostitusi di rumah susun, dan sama-sama membahas tentang praktik prostitusi dalam hukum positif dan hukum Islam. Dan memiliki perbedaan yaitu dari beberapa penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif, penelitian terdahulu lebih memfokuskan isi dari penelitiannya ke sanksi penyedia jasa, sedangkan penelitian ini lebih ke upaya sub unit perlindungan perempuan dan anak dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun, memiliki perbedaan di lokasi penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian tidak meninjau dari hukum Islam sedangkan penulis meninjau dari hukum Islam dan perspektif hukum pidana Islam, dan penelitian terdahulu yang menjadi perbedaan dari penulis yaitu penelitian terdahulu memfokuskan prostitusi anak sedangkan penulis lebih memfokuskan prostitusi kepada perempuan dan lebih umum untuk usianya. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu diatas menjadi referensi bagi penulis untuk menjadikan karya ilmiah penulis menjadi lebih baik.

¹¹ Lailatus Salisah, “Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi, FSH Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021)

E. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Menurut Prof. Zainudin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.¹² Adapun Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan menelaah dan menganalisa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder berikut adalah sumber datanya.

a. Data Primer

Sumber ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh secara langsung ke lokasi dan dikumpulkan melalui penelitian, wawancara, dan observasi terhadap pihak unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang dalam hal ini Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, penyidik kasus dan pihak Humas Polrestabes Palembang.

¹² Prof. Dr. Zainudin Ali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24-30

b. **Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku sebagai referensi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal, Undang-Undang, media massa dan jurnal hukum pidana Islam yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab berbagai permasalahan ini adalah di Polrestabes Palembang khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

D. Teknik Mengumpulkan Data

Menurut M. Syamsudin, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ada tiga, yaitu:¹³

- a. Studi Dokumen atau Kepustakaan studi yang biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data dalam rangka memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹³ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, 144-160

- b. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.
- c. Pengamatan atau Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung terhadap objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi ditambah dengan studi dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴ Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum. Kemudian ditarik pada kesimpulan khusus.

¹⁴ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 107

Sehingga penyajian dari penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Penerapan sistematika penulisan skripsi ini merupakan urutan proses penulisan dalam skripsi, hal ini memudahkan untuk pencarian laporan maka penelitian ini menerapkan sistematika penulisan. Sistematika bagi pembaca sangat penting karena untuk memudahkan dalam memahami cara berfikir penulis, pembaca juga dapat mengetahui awal dari permasalahan yang sedang diteliti sampai dengan penutup.

Adanya penulisan yang efisien dapat mempermudah pembaca untuk melihat setiap substansi dari pengujian ini, peneliti membicarakan tentang terdiri dari beberapa bagian berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Penulis membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan pada bagian ini.

BAB II: KERANGKA TEORI

Tinjauan bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka dan tujuan teoritis, yang akan menjelaskan teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data dari masalah judul penelitian.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Gambaran umum tentang sejarah Polrestabes Palembang terkhusus Unit Perlindungan Perempuan

dan Anak Polrestabes Palembang, lokasi, visi misi dan struktur keorganisasian.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pembahasan, menjawab rumusan –rumusan masalah mengenai pendapat Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang terhadap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir dalam perspektif hukum pidana Islam.

BAB V: PENUTUP

Penutup, Menjawab dan menyimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Definisi Upaya

Menurut Muhammad Ngajenan dalam bukunya “kamus Etismologi Bahasa Indonesia, upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹⁶

B. Kasus Prostitusi

1. Definisi Kasus

Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Permasalahan yang ada itu perlu dipecahkan, dan pemecahannya tampaknya tidak begitu mudah, tidak sederhana sehingga pemecahannya tidak segera dapat dilakukan, tidak dapat dengan "sekali tembak sasaran dapat dilumpuhkan". Permasalahan itu terlebih dahulu perlu diurai, dikaji secara mendalam, berbagai sumber perlu diakses dan dibina komitmennya untuk

¹⁵ Noviyanto, “Upaya Pemberdayaan Pedagang Kecil Melalui Program Mekaar di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat” (Skripsi,; Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) 1

¹⁶ Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1173.

bersama-sama mengarahkan diribagi upaya pengentasan permasalahan tersebut.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kasus dapat diartikan sebagai berikut:¹⁸

- a) Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal perkara.
- b) Kategori gramatikal dari nomina, frasa nominal, pronomina, atau adjektiva yang menunjukkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis.
- c) Hubungan antara argumen dan predikator dalam suatu proposisi (dalam teori kasus).

2. Definisi Prostitusi

Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan. Prostitusi atau pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, dan buruk laku. Merupakan perihal menjual diri sebagai pelacur.¹⁹ Menurut William Benton dan dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, kurang lebih

¹⁷ Konferensi kasus, diperbaharui 29 Mei 2023, diakses 29 Mei 2023. Google, <http://upbk.unp.ac.id/page/konferensi-kasus>

¹⁸ Dendy dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 692.

¹⁹ Dendy dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 853

dilakukan dengan siapa saja (Promiskuitas), promiskuitas adalah hubungan seks secara bebas dan ketidakacuhan emosional, melakukan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga dengan dengan pria manapun dengan banyak lelaki.²⁰

Menurut Mulia, T.S.G, et,al, dalam *Ensiklopedia Indonesia* dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh wanita maupun pria. Jadi, ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar pernikahan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan seksual lainnya.²¹

Selanjutnya, Kartini Kartono memberikan definisi pelacuran sebagai berikut.

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan

²⁰ Dr. Paisol Burhan, S.Ag, M.Hum. *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 202

²¹ Burhan, *Patologi Sosial*, 202

nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

3. Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.²²

Menurut masyarakat luas prostitusi merupakan hubungan persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari segi moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan tidak pantas menurut penilaian budaya masyarakat di Indonesia.

Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *Promiskuitas*,

²² Kartini Kartono, *Patologi sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) Jilid I Edisi 2, 177

Disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- c. Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual.

Gagon J.H dalam bukunya *Prostitution* dalam *International Encyclopedia of Social Science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Truong dalam bukunya *Seks, Uang, dan Kekuasaan*, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Jadi, pelacur didefinisikan sebagai profesional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.²³

Koentjoro: “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”²⁴

Sarjana P.J de Bruine Van Amstel: “Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita dengan menerima

²³ Gagnon J. H, “*Prosatitution*” dalam jurnal international Encyclopedia of Science, vol. 12 (Macmillan and free Press, New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, 17

²⁴ Koenjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), 36

bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu :

- a. Bayaran
- b. Perselingkuhan
- c. Ketidacacuhan emosional
- d. Mata Pencaharian

Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.²⁵

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (*Pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*Client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari

²⁵ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Press 2005), 214

Mucikari merupakan profesi didalam masyarakat yang sudah diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai suatu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke- II KUHP.²⁶

Pengertian Mucikari adalah seorang laki-laki atau perempuan yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh seorang pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan pelanggan atau langganan dan mendapatkan bagian berupa uang dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. “

Bagian Inti delik (*delicta bestanddelen*)”

- a) Sengaja
- b) Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain

²⁶ Caswanto, ”Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” (Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016), 47-48

- c) Dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.²⁷

3. Faktor Terjadinya Prostitusi²⁸

Faktor-faktor penyebab prostitusi antara lain sebagai berikut.

- a. Faktor Moral atau Akhlak
 - 1) Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat, serta ketidaktakwaan terhadap ajaran agamanya.
 - 2) Standart pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah.
 - 3) Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.

- b. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keahlian khusus, meskipun kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.

- c. Faktor Sosiologis

Ajakan dari teman-teman sedaerahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran. Pengalaman dan pendidikan yang sangat minim, akhirnya dengan mudah terbuju dan terkena tipuan. Terutama dengan menjanjikan

²⁷ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Grafika, 2009), 172-173

²⁸ Endang Sedyaningih, *Perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) 70.

pekerjaan terhormat dengan gaji yang tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.

d. Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang bernatakan, terlalu menekan, dan mengalami kekerasan seksual dalam keluarga, serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh suatu hal-hal, seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh pacarnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja, atau pasangannya selingkuh dengan orang lain.

e. Faktor Kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis serta mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

f. Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan hubungan seks dengan satu istri/suami.

g. Faktor Yuridis

Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran, serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan hubungan seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan sedangkan yang dilarang dalam undang-undang adalah dalam hal mucikari atau germo.

h. Faktor Pendukung

Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat memengaruhi mereka yang bekerja di bidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung, seperti *Internet* maupun ponsel membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi.

Faktor yang disebutkan di atas adalah yang secara umum dijadikan alasan seorang pekerja prostitusi sehingga ia mau untuk melakukan pekerjaan yang didalam masyarakat sangat dianggap miring dan mengganggu struktur sosial. Upaya media komunikasi merupakan hal yang sering digunakan dalam transaksi-transaksi prostitusi. Dan pihak kepolisian harus bisa menekan menekan prostitusi yang secara terang-terangan ataupun terselubung.

4. Dampak Negatif Prostitusi

Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, dicemooh, dihina, dan diusir dari tempat tinggalnya. Seakan-akan mereka sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal mereka.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan suatu kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktik prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk

menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas, praktik prostisusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.²⁹

Semua perilaku pasti memiliki efek, entah itu efek positif maupun negatif. Begitu pun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka pelacuran hanya akan mengakibatkan efek negatif sebagai berikut:

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, terutama sifilis dan gonore (Kencing nanah).³⁰
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan.
- c. Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda pada masa puber dan adolesensi.
- d. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.

²⁹ Burhan, *Patologi Sosial*, 210

³⁰ Ahmad Shams Madyan, *AIDS dalam Krisis Moral atau Krisis Manusia*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 186.

- f. Dapat menyebabkan terjadinya difungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, ninfomania, satyriasis, dan ejakulasi dini.

5. Prostitusi dalam KUHP

Sanksi pidana dalam hukum positif yang ada di Indonesia yang mengatur tentang para pelaku pebisnis praktik prostitusi secara jelas dan tegas termuat dalam pasal 506 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Artinya, unsur-unsur perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan menjalankan bisnis praktik prostitusi (mucikari/germo/mami) secara jelas dan tegas sudah seharusnya dapat terjaring delik pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 KUHP tersebut.

Akan tetapi, pada kenyataannya praktik tempat pelacuran/prostitusi tetap saja marak dan tumbuh subur terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Menurut teori hukum dari Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang memengaruhi berhasil/tidaknya penegakan hukum itu sendiri, yaitu:³¹

- a. Faktor hukum yang ditegakkan itu sendiri.
- b. Faktor petugas, yaitu aparaturnya penegak hukumnya.
- c. Faktor masyarakat di mana hukum itu berada, dan

³¹ Burhan, *Patologi Sosial*, 217

d. Faktor kebudayaan.

Faktor petugas dan faktor masyarakat sangat berperan dalam memengaruhi sulitnya penegakan. Hal ini karena faktor hukum dan faktor kebudayaan sebagaimana teori hukum tersebut, dari sudut pandang hukum/faktor hukum, kepastian adanya hukum positif yang mengatur tentang praktik prostitusi dan sanksi pidananya telah jelas dan tegas sebagaimana tercantum pada Pasal 506 KUHP, sehingga seharusnya faktor hukum tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menghambat penindakan terhadap praktik prostitusi tersebut. Sedangkan dari sudut pandang faktor kebudayaan, budaya dan norma masyarakat Indonesia pada umumnya tidak ada yang menghalalkan praktik prostitusi, sehingga faktor kebudayaan tidak dapat dijadikan sebagai argumen sebagai faktor yang memengaruhi sulitnya penegakan hukum khususnya menyangkut praktik prostitusi.

Prostitusi apabila kita lihat dalam KUHP maka tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologi sulit untuk mengatakan bahwa prostitusi itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. Dilihat dari delik-delik kesusilaan dalam KUHP Pasal 281-303, khususnya pada pasal 296 dan 506 tidak ditujukan pada PSK, melainkan ditujukan kepada pemilik rumah bordil, yaitu para germo/mucikari dan para calo. Para germo dan calo dapat dihukum pidana apabila perbuatan mereka sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 296 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan

*menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.*³²

Keterangan diatas berarti bahwa pelacuran apakah dia laki-laki atau perempuan bukan seorang penjahat dalam kualifikasi yuridis. Sebagaimana halnya dengan wanita pelacur, para pengguna PSK belum diatur dalam KUHP. Melihat delik-delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP, yakni Pasal 281- Pasal 303, amat sulit diterapkan pada PSK dan penggunaannya, Apabila hal tersebut akan dikenakan pada mereka, tentunya dalam kasus yang sangat khusus.

6. Prostitusi dalam Hukum Pidana Khusus

Ada ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan seorang anak, atau perundang-undangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Adapun yang dikategorikan anak yaitu seseorang yang berumur dibawah delapan belas tahun.

Dalam Pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa:

³² KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2016) 101.

“Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Akan tetapi, dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2002 serta UU No.21 Tahun 2007, maka batas umur dalam Pasal 287 KUHP harus ditafsirkan dengan didasarkan pada undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas tahun.

Manakala dalam UU No. 21 Tahun 2007, dari judulnya saja sudah dapat diketahui, bahwa undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang didalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Perdagangan orang dalam undang-undang tersebut adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi. Sedangkan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak hanya dengan perbuatan pelacuran dan percabulan.³³

³³ Burhan, *Patologi Sosial*, 221-222

Kedudukan perempuan yang melakukan prostitusi disini adalah sebagai korban dalam undang-undang ini, maka perbuatan atau peristiwa itu tidak termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.21 Tahun 2007.

7. Penanggulangan Prostitusi

Didalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang terpenting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan sosial. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seorang individu dengan individu disekelilingnya akan membentuk suatu kelompok-kelompok sosial didalam lingkungan masyarakat. Maka ada hubungan antara mereka, hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling berpengaruh dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Dengan demikian maka suatu kelompok masyarakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

- a. Setiap warga negara kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.
- b. Adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga lainnya (interaksi).
- c. Terdapat satu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan lain-lain.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 73.

- d. Ada struktur.
- e. Ada perangkat kaidah-kaidah.
- f. Menghasilkan sistem tertentu.

Sampai saat ini masih belum ada suatu kebijakan yang ampuh untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Bahkan menutup lokalisasi sekalipun tidak menjadi jalan keluar yang efektif karena justru akan menimbulkan persoalan baru. Dimana laki-laki dan perempuan yang terlibat didalam prostitusi memiliki kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama (tidak bermoral). Jika paradigmanya demikian bukan tidak mungkin jika para pengguna jasa PSK liar juga harus ditangkap, diadili, bahkan jika perlu dikirim ke panti rehabilitasi.

Ini mungkin akan berdampak secara psikologis kepada pengguna atau calon pengguna untuk berpikir ulang dalam melakukan tindak prostitusi. Pemerintah dalam menerapkan program penanggulangan prostitusi tidak menempatkan perempuan sebagai masalah, tetapi melihat secara proposional sehingga pembinaan sosial, kesehatan, dan agama yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada penjual, tetapi juga pembeli. Para pengguna PSK juga harus mendapatkan pantauan karena berpeluang besar untuk menularkan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya pada istri dan calon anaknya.

Dibeberapa daerah terkadang prostitusi tersebut dijadikan tempat penghasilan dari masyarakat setempat dengan tujuan menaikkan pendapatan daerah dimana secara tidak langsung

pendapatan asli daerah menjadi bertambah dan disisi lain sangat menguntungkan pemda. Seperti halnya tempat lokalisasi yang terdapat di disetiap daerah wisata. Pemda setempat setempat tidak melarang para pelaku pekerja seks untuk beraktifitas dan menjalankan pekerjaannya sebagai pelacur ditempat tersebut. Bahkan memberikan tempat khusus dan syarat-syarat tertentu untuk dapat masuk ke area tersebut, sehingga tidak sembarang orang untuk dapat masuk ketempat itu. Adapun beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, berdasarkan pendapat ahli hukum Soerjono Soekanto, bahwa ada 5 (lima) unsur yang mempengaruhi jalannya penegakkan hukum, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan.
- b. Aparat penegak Hukumnya.
- c. Sarana Prasarana.
- d. Masyarakat.
- e. Sosial dan Budaya Hukum.

Dalam hal ini, bagaimana upaya pemerintah pusat dalam menanggulangi dan menutup tempat lokalisasi disetiap daerah melihat sebagian besar pendapatan daerah mengucur dari hasil tempat lokalisasi tersebut. Seakan-akan pemerintah pun melegalkan tindakan pelacuran itu, seperti tutup mata dengan praktek prostitusi yang jelas-jelas semakin merajalela.

Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, profesi sebagai pelacur mereka jalani tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik pelacuran dapat menyebabkan berbagai

permasalahan baik pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Permasalahan itu dapat berupa pengaruh pada dirinya, yaitu:

- a. Merasa tersisih dari kehidupan sosial (dissosiasi). Seseorang menjadi pelacur pasti merasa tersisih dari pergaulan sosial karena profesi pelacur bukanlah pekerjaan yang halal.
- b. Terjadinya perubahan dalam pandangan hidup. Mereka tidak lagi memiliki pandangan hidup dan masa depan dengan baik.
- c. Perubahan terhadap penilaian moralnya. Seorang Pelacur tidak pernah berfikir mana yang baik dan mana yang buruk, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana caranya mendapatkan uang dan dapat hidup mewah.

Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: usaha yang bersifat *Perventif* serta tindakan yang bersifat *Represif* dan *Kuarif*.

Usaha bersifat *Perventif* diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang berupa usaha *Perventif* antara lain:³⁵

- a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi.
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.

³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1981) 267

- c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya.
- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
- e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi.
- g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Penanggulangan secara *Preventif* ini harus dilakukan berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga dapat berjalan maksimal.

Usaha *Represif* dan *Kuratif* dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para wanita PSK untuk kemudian membawa mereka ke kehidupan yang

benar. Usaha *Represif* dan *Kuratif* ini antara lain berupa:³⁶

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK serta lingkungannya.
- b. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang normal pada umumnya. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.
- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para PSK yang terkena razia, disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing orang.
- d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya.
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi PSK dan mau memulai hidup yang benar.
- f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas-bekas PSK itu untuk mengawali hidup yang benar.

³⁶ Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, 268.

- g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para PSK untuk membawa mereka kembali ke kehidupan yang benar.
- h. Mengikutsertakan bekas PSK dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

D. Rumah Susun

1. Pengertian Rumah Susun

Rumah susun (Rusun) menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah gabungan dari pengertian rumah dan pengertian susun. Rumah yaitu bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan susun yaitu seperangkat barang yang diatur secara bertingkat. Jadi, pengertian rumah susun adalah bangunan untuk tempat tinggal yang diatur secara bertingkat.³⁷

Pengertian rumah susun diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 yang berbunyi: *“Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.”*

Jadi, dari pengertian rumah susun tersebut menunjukkan bahwa rumah susun dari segi fisik

³⁷ Dendy dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1324

merupakan bangunan yang berlantai lebih dari satu. Dalam fungsinya dapat digunakan secara horizontal maupun vertikal.

Rumah susun ada hak yang bersifat perorangan dan terpisah, dan ada hak bersama dari seluruh pemilik satuan rumah yang terdiri atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penguasaan bersama atas bidang tanah di atasnya berdiri sebenarnya telah diletakkan dasarnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu:

”Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya bermacam-macam hak atas tanah permukiman bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Perkataan bersama-sama dengan orang lain menunjukkan bahwa hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama dengan` yang lain.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 bahwa rumah susun dapat dibangun diatas tanah:

- a. Hak milik.
- b. Hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara.
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.

2. Tujuan Rumah Susun

Tujuan rumah susun termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 yang berbunyi:

- a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh.
- d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif.
- e. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR.
- f. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun.
- g. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu.
- h. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Imam Kuswahyono menyatakan bahwa tujuan pembangunan rumah susun, yaitu:³⁸

- a. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak di suatu lingkungan yang sehat.
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan permukiman yang serasi, selaras dan seimbang.
- c. Sebagai upaya untuk meremajakan daerah-daerah kumuh.
- d. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang berupa tanah di perkotaan.
- e. Sebagai upaya untuk mendorong pembangunan permukiman yang berkepadatan tinggi.

³⁸ Imam Kuswahyono, *Hukum Rumah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, (Malang: Bayumedia 2004), 22.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Polrestabes Palembang

Pada tanggal 1 Juli 1967 dimana bertepatan dengan hari Bhayangkara ke-21. Terdapat peraturan No. Pol5/prt/Men-pangAK/1967 yang dikeluarkan oleh Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian, peraturan tersebut tentang penyempurnaan dasar-dasar struktural organisasi Angkatan Kepolisian dari terbentuknya polda-polda maka terbentuklah satuan kewilayahan yaitu Komando Resort Kota (Koresta) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes). Berdirinya Polisi Kota Besar (Poltabes) Palembang yang beralamat di Jalan Letkor Iskandar No. 708 Palembang TMT/dimulai 1967 s.d 2002. Pada tahun 2002 Poltabes Palembang pindah alamat karena tukar menukar tanah dan bangunan Polri yang beralamat di Jalan Letkol Iskandar No. 708 Palembang dengan tanah milik dan bangunan milik PT. Sebangun Bumi Andalas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dan telah berganti nama komando dari Poltabes Palembang menjadi Polresta Palembang dari tahun 2002 yang beralamat di Jalan H. A Bastari No. 1 Kec. Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Polresta juga memiliki 14 Kesatuan wilayah, yaitu Polisi Sektor (Polsek) ditambah 1 kesatuan khusus Polisi Air (Polair) yang berada di pelabuhan Boom Baru Palembang.³⁹

Berdasarkan surat Kapolri Nomor 187 tanggal 8 November 2019, Polresta naik tipe resmi menjadi Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang. Perubahan

nama ini berdasarkan Undang--undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa disebutkannya struktur organisasi Polri menyesuaikan dengan berkembangnya organisasi pemerintahan yang berpengaruh pada kebijakan disuatu daerah, dan Polrestabes Palembang menjadi salah satu dari tiga Polres di Indonesia yang mengalami kenaikan tipe, pengajuan kenaikan tipe Polrestabes Palembang telah dimulai sejak 2015 dan terealisasi pada tahun 2019. Polrestabes Palembang sekarang dipimpin oleh Komisararis Besar Polisi (KombesPol) Haryo Sugihartono, SIK., M.H. Diharapkan agar Polrestabes Palembang Dapat meningkatkan pelayanan dan kinerjanya untuk kebutuhan masyarakat.

B. Letak Geografis

Polrestabes terletak di sebelah utara Kota Palembang yaitu di Jakabaring.⁴⁰



Sumber : Polrestabes Palembang Tahun 2022

⁴⁰ Arsip Reskrim Polrestabes Palembang, 14 Agustus 2023.

Secara administratif batas wilayah Polrestabes Palembang ialah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Wilayah Jakabaring, dan sekitarnya
2. Sebelah Selatan: Wilayah Seberang Ilir, dan sekitarnya
3. Sebelah Barat: Wilayah Kertapati, dan sekitarnya
4. Sebelah Timur: Wilayah Plaju, dan sekitarnya.

C. Tugas dan Pokok Kepolisian

Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penegakkan hukum dalam rangka menjamin terlaksanya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, Polrestabes Palembang sebagai pengemban fungsi Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Polisi Republik Indonesia
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Menegakkan hukum.
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tugas Pokok Polrestabes Palembang
Polrestabes Palembang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polrestabes Palembang, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

D. Visi dan Misi Kepolisian Polrestabes Palembang

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan perubahan yang cepat, bagian operasional Polrestabes Palembang harus memiliki perspektif yang mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepannya telah disimpulkan beberapa visi dan misi bagian operasional Polrestabes Palembang sebagai berikut:

1. Visi

Polisi Republik Indonesia yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa, serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat sejahtera.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan ketentraman) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan upaya represif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum bagi masyarakat.
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (misalnya, ada keluhan dari masyarakat tentang prostitusi yang terselubung apalagi terdapat anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan oleh orang dewasa, maka disinilah upaya Polisi mengungkap kasus dan menangkap para pelaku yang merusak generasi bangsa).
- e. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhinneka tunggal ika.⁴¹

Dari visi dan misi di atas bisa diperjelas bahwa, Polrestabes Palembang bertujuan untuk menjadikan anggota kepolisian yang selalu menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, hukum dan norma-norma yang ada.

⁴¹ Arsip Reskrim Polrestabes Palembang, 14 Agustus 2023.

E. Pelaksanaan Fungsi Polrestabes

Adapun pelaksanaan fungsi Polrestabes ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
2. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.
3. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, yang meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kesadaran bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. Pelaksanaan fungsi Shabara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa, serta pengamanan objek vital, pariwisata, dan VIP.
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyidikan negeri sipil (PPNS).
6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang

Struktur organisasi digunakan untuk mendefinisikan dalam sebuah organisasi dengan menetapkan organisasi tersebut beroperasi serta bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi merupakan hal penting dalam suatu lembaga atau instansi sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas dan tertata sesuai *jobdesc* masing-masing.

Struktur Organisasi Polrestabes Palembang mengacu pada Peraturan Kapolri Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.⁴²

Gambar 2
Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang



Sumber: Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak, 15 Agustus 2023

⁴² Arsip Reskrim Polrestabes Palembang, 14 Agustus 2023.

G. Deskripsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit perlindungan perempuan dan anak merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menjadi pelaku kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.⁴³ Unit PPA menurut peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak (Unit PPA).

“Pasal 1 unit PPA adalah unit yang bertugas pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

“Pasal 3 unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

“Pasal 4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi: (a) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum (b) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (c) Menyelenggarakan kerja sama koordinasi dengan instansi terkait”.

Menurut O'Donel dan Menteri PPPA Yambise bahwa istilah perlindungan anak berarti perlindungan anak dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya, perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari

⁴³ Wawancara Dengan Bripka Kumeini Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

situasi yang merugikan atau membahayakan dirinya. Hak atas perlindungan melingkupi hak yang lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan untuk memberikan aman bagi setiap perempuan dalam memenuhi hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis dan untuk mencapai kesetaraan gender (Diskriminasi Gender).⁴⁴

Dari pengertian di atas dan pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) merupakan unit yang memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan perempuan dan anak yang mana menjadi korban tindak pidana kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dan melakukan penyidikan dan bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam menanganinya. Disini penulis lebih berfokus pada Unit dibawah Unit pelayanan perempuan dan anak yaitu unit perlindungan perempuan dan anak.

H. Visi Misi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Dibentuknya unit ini mempunyai Visi dan Misi yang ingin dicapai yaitu:⁴⁵

1. Visi

Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan

⁴⁴ “Panduan Tata Kelola KKN Tematik Ossof Perlindungan Anak”, diakses 17 Agu 2023. Google, <https://www.kemennpppa.go.id/lib/uploads/list/d3661-panduan-tata-kelola-kkn-tematik-ossof-perlindungan-anak.pdf> .

⁴⁵ Arsip Reskrim Polrestabes Palembang, 14 Agustus 2023.

dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan kejahatan *Trafficking* dan pelecehan seksual dan empati.
- b. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, *Trafficking*, dan tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.
- d. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.
- e. Memproses sampai kepengadilan para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak.
- f. Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

I. Tugas pokok Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sebagaimana yang diungkap oleh Bripka Kumeini selaku anggota unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang bahwa:

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum, penegakan hukum yang dilakukan yaitu

dengan melakukan penangkapan kepada mucikari selaku pihak yang memudahkan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi itu, tetapi untuk pengguna jasa prostitusi tidak dapat di proses karna belum ada dasar hukum yang dapat menjerat”⁴⁶

Tugas Unit PPA berdasarkan peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:⁴⁷

Pasal 3: Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaran kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6:

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap

⁴⁶ Wawancara Dengan Bripka Kumeini Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

⁴⁷ Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.

2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu : perdagangan orang (*Human Trafficking*), penyelundupan manusia (*People Smuggling*), kekerasan (secara umum maupun rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, moneylaundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai saksi korban/tersangka), perlindungan perempuan (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

J. Fungsi dan upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Adapun fungsi dari dibentuknya unit pelayanan perempuan dan anak adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
2. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/kekerasan.

Sedangkan, upaya adanya Unit PPA ialah:

1. Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan. Mengungkap kasus

kejahatan/kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.

2. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan.

Upaya Unit PPA dalam mengungkap kasus prostitusi di Rumah Susun 26 ilir menurut Bripka Muhammad Syahabuddin selaku anggota Sub unit 1 bahwa:

“upaya yang dilakukan unit PPA Polrestabes Palembang yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yaitu dengan cara polisi akan melakukan penyamaran (*Under Cover*) dengan cara memesan dan melakukan transaksi secara langsung kepada penjual perempuan (Mucikari)”.⁴⁸

Dengan demikian, dari keseluruhan uraian mengenai gambaran wilayah Polrestabes Palembang seperti diketahui di bagian atas bahwa Polrestabes Palembang memiliki banyak posisi dan bagian masing-masing mempunyai tugas pokok yang sangat vital dan berupaya penting dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran Negara ini. Tugas-tugas yang diemban tersebut haruslah dilaksanakan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan mewujudkan perempuan dan anak yang harus dilindungi dan diayomi dan mencegah dari praktek jual beli manusia, karna perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana prostitusi, sehingga terciptanya Negara yang

⁴⁸ Wawancara Dengan Bripka Muhammad Syahabuddin Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

adil, aman dan tertib, maka apabila salah satu diantara tugas tersebut tidak dilaksanakan akan berakibat buruk pada Negara.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang dalam Mengungkap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir

Adapun yang penulis kaji dalam skripsi ini terfokus pada upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang dalam mengungkap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir, Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sering terjadi dan sangat sulit menghilangkannya. Pengertian prostitusi yang sangat mudah dipahami adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat dan dilakukan oleh siapa saja untuk mengharapkan imbalan berupa uang atau hadiah. Menurut Bripka Muhammad Syahabuddin selaku anggota Sub unit 1 bahwa:

“Kegiatan ini dilakukan di siang maupun malam hari dan tidak mengenal usia, dan bisa dilakukan oleh pria maupun wanita. Prostitusi merupakan tindak pidana apabila ada mucikari yang mengatur wanita itu, dan untuk pria dan wanita yang melakukan pemesanan bisa dijerat tindak pidana ringan melakukan perbuatan seks tanpa hubungan pernikahan dan tidak bisa di jerat kepenjara”⁴⁹

Prostitusi banyak terjadi di semua tempat seperti kost-kostan, hotel, tempat wisata, lokalisasi, bahkan rumah susun, hal ini membuat prostitusi sulit dihilangkan bahkan dicegah karna banyaknya praktik yang tersembunyi tidak diketahui

⁴⁹ Wawancara Dengan Bripka Muhammad Syahabuddin Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

oleh polisi, berbagai kasus ada yang terungkap dan tidak. Beberapa lembaga ikut andil dalam pencegahan kasus prostitusi seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kementerian hukum dan ham, dan termasuk kepolisian khususnya unit pelayanan perempuan dan anak.

Pencegahan prostitusi ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, yang mana bila terjerumus masuk dalam praktik prostitusi sama saja badan dan tubuh kita dikuasai oleh mucikari maupun pria hidung belang. Banyaknya orang terutama perempuan terlibat bahkan terjebak bisnis prostitusi ini dikarenakan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor moral, akhlaknya, sosiologis, kemalasan, dan biologis, dan yang menjadi faktor utama yaitu faktor ekonomi dan faktor moral serta akhlaknya, kekurangan uang dan gaya hidup merupakan hal yang sering terjadi dan membuat orang-orang menginginkan uang instan dan banyak, ingin dipuji orang lain dan ingin merasa paling mewah diantara orang di sekitarnya, akhlak dan moral yang rendah membuat orang sering menjadi ketergantungan seksual, bahkan menginginkan seks yang berlebih (*hyperseks*) bahkan melakukan imajinasi yang berlebihan seperti melakukan seks dengan gaya kurang senonoh, aneh, menyiksa, bahkan menyakiti pasangannya.

Dalam upaya mengungkap kasus prostitusi Polrestabes Palembang terutama unit Perlindungan Perempuan dan Anak sering melakukan razia, baik ditempat penginapan dan tempat yang rawan tindakan asusila dimalam hari. Contohnya di sebuah rumah susun yang terkenal menjadi sarang prostitusi yaitu rumah susun 26 Ilir Palembang, disana terdapat blok-blok bangunan utama yang menjadi tempat para pelacur menjual dirinya yaitu blok M dan N.

Dalam hal ini diungkapkan oleh Bripka Kumeini selaku anggota I Subnit PPA Polrestabes Palembang Bahwa:

“Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Palembang yaitu melakukan razia rutin yaitu dengan melakukan *Undercover* yang dimana anggota Polisi akan menyamar memesan pelacur dan bertransaksi secara langsung dengan mucikari dari sang pelacur itu, serta melakukan introgasi dan menangkap pelaku mucikari jika terbukti melakukan tindak pidana prostitusi bahkan bisa dijerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jika para pekerja seks itu dibawah umur dan ada paksaan, penipuan, dan menjerumuskan. Banyak anak perempuan yang menjadi korban terjerumus prostitusi awalnya mereka ditawarkan pekerjaan pijat refleksi, tidak tahunya malahan jadi PSK. Hal ini menjadi pembelajaran agar tidak tergiur tawaran pekerjaan orang yang tidak dikenal apalagi dengan pekerjaan kurang jelas.”⁵⁰

Sebagai unit yang bertugas sebagai pelindung dan pelayanan perempuan dan anak unit PPA melaksanakan tugas nya tidak serta merta melakukannya tanpa sebab, menurut Bripka Kumeini selaku Anggota I Subnit PPA Polrestabes Palembang bahwa:

“Dalam pelaksanaan pencegahan prostitusi di rumah susun 26 Ilir Palembang unit PPA melaksanakannya menurut undang-undang jadi jelas dasar hukumnya bukan main sepihak langsung razia dan menangkap. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007

⁵⁰ Wawancara Dengan Bripka Kumeini Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

Bab II Pasal 2 menyangkut definisi unit PPA yaitu unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksanaan staf yang berkedudukan di bawah Dir I/kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda dan Kasat Reskrim Polres. Dan untuk tugas dan fungsinya yaitu peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007 Bab IV Pasal 6 tentang tupoksi huruf (a) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (b) kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya (c) lingkup tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang (*Human Trafficking*), penyelundupan manusia (*People smuggling*), kekerasan rumah tangga, susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *Money Laundering* dari hasil kejahatan itu, masalah perlindungan anak sebagai tersangka atau korban, perlindungan saksi, keluarga dan teman. Penjelasan diatas adalah tentang tugas dan wewenang dari unit PPA yaitu memberikan perlindungan untuk perempuan dan anak yang menjadi korban.”⁵¹

⁵¹ Wawancara Dengan Briпка Kumeini Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

Yang menjadi dasar hukum untuk Polisi terutama unit PPA Polrestabes Palembang yaitu KUHP menurut Bripka Muhammad syahabuddin selaku anggota I Subnit PPA Polrestabes Palembang bahwa:

“Yang menjadi dasar hukum juga adalah KUHP pasal 506 dan 296, dalam pasal 506 berbunyi: “Barangsiapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁵²

Di dalam pembahasan pasal 506 ini adalah khusus untuk mucikari yang mengendalikan prostitusi di suatu tempat contohnya rusun 26 Ilir Palembang, dalam pasal 296 berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Didalam KUHP dari pasal 281-303, khususnya pasal 296 dan 506 tidak ditujukan kepada PSK melainkan mucikari, karna tidak ada dasar hukum yang dapat menjerat PSK, tetapi ada undang-undang yang dapat menjerat orang yang memesan PSK tetapi jika PSK tersebut dibawah umur yaitu Pasal 287 KUHP ayat I yang berbunyi “Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak

⁵² Wawancara Dengan Bripka Muhammad Syahabuddin Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

jelas, bahwa belum waktu untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dari uraian diatas yang menyebabkan perempuan ingin menjadi PSK dan seseorang menjadi mucikari disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu:

1. Faktor Moral dan Akhlak
 - 1) Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat, serta ketidaktakwaan terhadap ajaran agamanya.
 - 2) Standart pendidikan dalam keluarga mereka umumnya rendah.
 - 3) Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.
2. Faktor ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah, tanpa harus memiliki keahlian khusus, meskipun kenyataannya mereka buta huruf, pengalaman dan pendidikan rendah, berfikir pendek sehingga menghalalkan pelacuran.
3. Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan, dan mengalami kekerasan seksual dalam keluarga, serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh suatu hal, seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh pacarnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja, atau pasangannya selingkuh dengan orang lain.

Sebagaimana disebutkan hasil telaah Petugas Kepolisian Polrestabes Palembang mengenai beberapa faktor-faktor dan penyebab atau pendorong terjadinya prostitusi.

Sanksi yang diberikan oleh pelaku prostitusi jika terbukti bersalah menjadi mucikari yaitu hukuman pidana penjara, menurut Bripka Kumeini selaku Anggota I Subnit PPA Polrestabes Palembang bahwa:

“Sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan dan mengumpulkan bukti yang cukup sesuai dasar hukum yaitu Pasal 296 KUHP satu tahun empat bulan penjara atau denda paling banyak yaitu lima belas ribu rupiah. Dan Pasal 506 KUHP yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun, setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan dan terbukti seseorang itu bersalah, selanjutnya akan diproses oleh kejaksaan dan pengadilan yang berhak memutuskan. Tidak hanya mucikari yang diproses untuk PSK dan pengguna PSK akan dijatuhi sanksi yaitu berupa teguran atau pemanggilan orang tua maupu keluarga dan membuat surat pernyataan tidak melakukan perbuatan asusila lagi.”⁵³

Dalam pelaksanaan pengungkapan kasus prositusi di rumah susun 26 Ilir Palembang upaya Unit PPA Porlestabes Palembang, pada awalnya akan menerima laporan dan ajuan dari masyarakat sekitar terlebih dahulu. Setelah menerima laporan aduan masyarakat, kepolisian akan melakukan pengintaian dengan cara memesan PSK melalui mucikari, setelah mucikari itu terbukti bersalah akan langsung diproses hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Bripka Muhammad syahabuddin selaku anggota I Subnit PPA Polrestabes Palembang bahwa:

⁵³ Wawancara Dengan Bripka Kumeini Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

“Setelah kami mengungkap satu kasus dirumah susun yaitu di Blok M kami melakukan razia dengan menyebar beberapa anggota Unit PPA Polrestabes Palembang ke beberapa Blok di rumah susun itu, dari beberapa Blok disana terungkap hanya ada di Blok M dan N yang melakukan praktek prostitusi terselubung dan semua mucikari kami berikan sanksi sesuai Pasal 296 dan 506 dan untuk PSKnya kami berikan sanksi berupa teguran dan surat pernyataan, setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus itu dan melakukan razia rutin disana sampai sekarang tidak ada praktek prostitusi lagi di Blok M dan N, tetapi kami pernah menerima laporan masyarakat masih ada praktek prostitusi disana secara sembunyi-sembunyi dan kami akan melakukan razia lagi”.⁵⁴

Menurut Bripka Kumeini selaku Anggota I Subnit PPA Polrestabes Palembang bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polrestabes Palembang untuk mencegah terjadinya kegiatan prostitusi yaitu upaya preventif dan represif. Sesuai dengan tugas wewenang polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu upaya untuk menegah sebelum terjadinya suatu perbuatan.

⁵⁴ Wawancara Dengan Bripka Muhammad Syahabuddin Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

Dalam hal ini adalah dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi kegiatan praktik prostitusi, yaitu:

- a. Pihak kepolisian bagian Unit PPA memberikan sosialisasi-sosialisasi pada masyarakat umum pelajar disekolah-sekolah dengan tujuan memberikan pemahaman serta kesadaran hukum tentang bahaya prostitusi, bagaimana pun prostitusi atau kegiatan asusila akan merugikan terutama kepada perempuan dan anak apalagi hingga terjerumus didalam kasus prostitusi karena jika sudah terjerumus akan sulit keluar dari lingkaran setan tersebut.
 - b. Melakukan razia Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan berbagai pihak seperti Polisi Pamong Praja, TNI, Dinas Pelayanan Perempuan dan Anak di tempat-tempat seperti hotel, kost-kostan, club malam, dan rumah susun antara pukul 21.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB.
 - c. Melakukan pembubarhan anak-anak remaja yang berkumpul di club malam atau pun di cafe remang-remang.
2. Upaya Represif
- Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan Kepolisian ketika terjadinya praktik prostitusi secara langsung dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Palembang adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penyidikan dan mencari informasi kepada masyarakat terkait aktif prostitusi yang ada diwilayah masyarakat itu.
 - b. Melakukan pengungkapan dan penangkapan para pelaku yang menjadi otak dari praktik prostitusi

- yaitu mucikari, penyegelan tempat, rumah bordir, dan menyita barang bukti berupa uang sebagai alat transaksinya, kondom dan para PSK akan dibina agar tidak terjerumus atau tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.
- c. Membuat surat perjanjian hitam di atas putih dengan pihak Kepolisian Polrestabes Palembang. Setelah menandatangani surat tidak akan menjadi PSK atau memesan PSK lagi, surat itu diharapkan pelaku akan jera dan tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya. Namun jika melakukan hal itu lagi maka akan diproses secara hukum.
 - d. Tahap proses persidangan, tahapan ini ditentukan oleh hakim, para pelaku yang tertangkap menyetujui dan membayar denda dan menerima hukuman tersebut.

Sehingga upaya Kepolisian unit PPA Polrestabes Palembang dapat optimal dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dasar hukum yang berlaku terhadap kasus prostitusi terutama di rumah susun 26 Ilir Palembang. Dan menjalankan sesuai SOP demi masyarakat terutama perempuan dan anak yang harus dilindungi dan sangat rentan terjerumus kejahatan atau jadi korban kejahatan”.⁵⁵

Dan menurut Bripka Muhammad Syhabuddin selaku anggota I Subnit PPA Polrestabes Palembang bahwa:

“Kami sudah melakukan dengan optimal menjalankan upaya sebagai pelindung bagi perempuan dan anak,

⁵⁵ Wawancara Dengan Bripka Kumeini Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

tetapi tergantung dari pribadi masing-masing mau atau tidak terjerumus didalam sebuah kejahatan yaitu prostitusi, apalagi menjadi mucikari. Kami sudah melakukan sosialisasi dan himbauan, razia dan penangkapan, tetapi ada beberapa yang mengulang itu dikarenakan penyakit masyarakat, ada yang berubah tidak memesan PSK ada juga yang beberapa kali tertangkap saat razia.”⁵⁶

Selain melaksanakan razia, *Undercover*, pembinaan, dan penangkapan bagi pelaku Prostitusi, baik mucikari, PSK, dan Pengguna, Kepolisian kota Palembang juga telah melaksanakan deteksi dini, melaksanakan sosialisasi di sekolah sekolah dan kampus-kampus.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, upaya unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah sangat optimal dan berjalan sesuai dasar hukum yang berlaku. Dalam hal itu Unit PPA telah mencegah, menindak dan mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir Palembang dengan sangat baik. Di rumah susun 26 Ilir sudah tidak ada lagi kasus prostitusi yang terjadi lagi, namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih terjadi perbuatan asusila dan prostitusi di tempat itu secara sembunyi-sembunyi. Terutama dimalam hari sampai subuh diluar jam kerja operasional kepolisian, akan tetapi jika masih ada tindakan prostitusi disana dan ada laporan dari masyarakat, maka pihak Kepolisian Polrestabes Palembang akan melakukan razia rutin lagi khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan melakukan edukasi,

⁵⁶ Wawancara Dengan Muhammad Syahabuddin Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang, Pada Senin Tanggal 14 Agustus 2023.

sosialisasi kesekolah dan kampus, himbauan ke media sosial, patroli rutin, dan melakukan tindakan tegas dan terukur bagi pelakunya.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang dalam Mengungkap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26

Perlindungan perempuan dan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Dalam pandangan Islam tentang perlindungan perempuan dan anak perlu dipahami secara utuh. Islam memerintahkan umatnya memiliki rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang itu merupakan anugerah yang tidak ternilai dan datangnya dari Allah Swt. Islam merupakan agama yang sistem hidupnya menyeluruh seperti aqidah dan akhlak.

Islam bukan hanya menjaga Undang-Undang, tetapi juga menjaga hati nurani. Artinya, pengentasan terhadap nasib mereka bukan semata diserahkan kepada Undang-Undang, tetapi diserahkan kepada masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan yang tulus dan keterlibatan langsung pemerintah dan masyarakat dalam membenahi kehidupan perempuan dan anak korban dari terjerumusnya dalam kegelapan prostitusi merupakan kerjasama yang diharuskan untuk saling menunjang antara lainnya.

Islam sangat meninggikan derajat perempuan dan memuliakannya, yang mana didalam hadist perempuan disebut sampai tiga kali kemudian laki-laki. Islam juga memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus sangat suci. Karena mahalnya sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua. Khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa.

Hubungan seks diluar pernikahan atau zina dianggap sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang belum terikat pernikahan yang sah secara syariah Islam, dengan dasar suka sama suka dari kedua pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan. Dalam Islam hubungan seks diluar nikah ini dimaknai sebagai perbuatan *jarimah* yang mengandung hukum dan sanksi sesuai dengan hukum *syara'* yang tertera jelas dalam Qur'an maupun hadits yang menjelaskan tentang *jarimah* tersebut. Konsep hukum ini tidak lain sebagai cara dalam melindungi seseorang dari perbuatan dosa yang mana hukumannya telah ditentukan dan mau bertobat agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.

Dalam konsep hukum Islam, tindakan yang berupa hubungan seksual di luar pernikahan sangatlah dilarang dikarenakan pelarangan ini agar manusia tidak meleati batas seperti pada zaman jahiliah yang memang memandang wanita secara rendah dan dijadikan sebagai warisan, selain itu kekaburan nasab menjadi poin penting, karena keturunan akan tidak dapat diketahui jika seorang wanita disetubuhi oleh beberapa orang, dan juga hal itu juga dilarang dalam Islam, oleh sebab itu pelarangan akan zina sangatlah keras dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32)

Zina sendiri dikategorikan berbagai macam, dalam hal ini dalam hukuman *had* zina, dibagi dalam dua kategori, dimana dalam konsep pidana Islam membedakan juga dari

segi sanksi bagi seseorang melakukan zina yang mana bagi perjaka maupun yang sudah menikah memiliki kriteria berbeda dalam pemberian hukumannya, yakni:

1. *Muhsan*

Zina Muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun sanksi yang didapatkannya yakni sanksi berupa rajam, namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi penerapan hukumnya diterapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Selain itu ketentuannya diterapkan didalam hadis, ijma' para sahabat dan pemikiran ulama fiqih dari kalangan mazhab manapun. Rajam dapat didefinisikan sebagai hukuman berupa lemparan batu kecil kepada pezina baik seorang laki-laki ataupun perempuan tanpa terkecuali sampai mati.⁵⁷

2. *Ghairu Muhsan*

Zina Ghairu Muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelakunya belum pernah menikah secara sah dan sedang tidak berada dalam ikatan pernikahan, sedangkan sanksi bagi *ghairu muhsan* yakni didera. *Had* dera sendiri diberikan bagi pelakunya yang masih berstatus perjaka atau gadis. Adapun *had* terhadap *ghairu muhsan*, berdasarkan surah An-Nuur [24] Ayat 2:

⁵⁷ Syarif Hidayatullah, "Sudut Pandang Hukum Islam dan Positif dalam Melihat Kasus Prostitusi dan Hubungan Seks di Luar Nikah" *Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima*, Vol. 5, Nomor. 2, (Oktober 2021): 113, diakses 20 Agustus 2023. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.701>.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Maka hukuman bagi seseorang yang dikategorikan *ghairu muhsan* yakni 100 kali didera di hadapan orang banyak, menurut pendapat *Syafi’I* dan Ahmad Ibn Hambal, di samping itu ia harus diasingkan selama satu tahun.⁵⁸

1. Prostitusi Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam, sejak pertama kali muncul di Jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita. Bahkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawab Baginda Nabi SAW: “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabannya sama, yakni Ibumu. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawabnya, “Bapakmu”.

⁵⁸ Hidayatullah, “Sudut Pandang Hukum Islam dan Positif dalam Melihat Kasus Prostitusi dan Hubungan Seks di Luar Nikah”, 114.

Dari Peristiwa diatas, bisa disimpulkan bahwa seorang wanita dalam Islam mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tentu, yang dimaksud dengan penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak dan wanita, khususnya dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan prostiusi berkurang.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah melarang perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁵⁹

Sumber-sumber primer fiqh, seperti Al-Qur'an dan hadist dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang mengarah pada tindakan pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

⁵⁹ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", JHI, Vol 12, Nomor. 2 (Desember 2012): 17

وَلَيْسَتَّعَفِّفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآلَوْهُمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْنِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ □

Artinya :

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (Q.S An-Nur:33)

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan pada dua hal, pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.⁶⁰

Perzinahan dan perkosaan dalam Islam berbagai ayat Al-Quran maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan, keimanan seseorang yang berzinah akan dicabut

⁶⁰ Mia Amalia, “Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam” TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, (Maret 2018), 72, diakses 20 Juni 2023, <https://dx.doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265> .

dari adanya. Didalam hukum islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Unsur “layana seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana konvensional, istilah zina dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan *ghairu muhsan* (belum menikah) dengan cara dijilid.

Para ulama dalam memberikan definisi bahwa zina dalam kata yang berbeda namun mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu:⁶¹

1. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi *fatji* anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada *syubhat*) dan disengaja.
2. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kabul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar kedalam *farji* yang haram

⁶¹ Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 153-154.

tanpa ada *syubhat* dan secara naluri mengundang nafsu.

4. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan zina adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.
5. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikan zina adalah menyetubuhi ornag yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
6. Menurut Ulama Zadiyah mendefinisikan zina adalah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada *syubhat*.

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan perzinaan adalah hubungan bersenggama antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang bukan suaminya. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, jelaslah Islam menganggap pelacuran sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat adanya unsur-unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan adalah bentuk yang buruk dan dilarang oleh agama dan

norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.⁶²

a) Konsep Hukum Prostitusi

Persoalan kesusilaan sangatlah berkaitan erat dengan keadaan sosial dan kontrol masyarakat dalam mengatasi persoalan di tengah masyarakat yang ada, karena berkaitan erat pada persoalan individu yang naik menjadi ranah sosial masyarakat yang mengandung banyak kepentingan publik yang dijaga. Islam sendiri dalam mengatasi persoalan ini sangatlah berhati-hati dikarenakan selama jika hukum tersebut sudah tertuang dalam Qur'an sebagai petunjuk maka hal itu dianggap benar dan harus dilakukan, begitupun dalam sunnah ataupun pendapat para ulama-ulama fiqh dalam mengkaji konsep hukum tersebut guna menjadi landasan pemikiran dalam memberikan jawaban atas persoalan kesusilaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini.

Dalam persoalan prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni PSK, Mucikari, atau Germo, dan Pelanggan, yang mana komponen ini saling berkaitan dan berkebutuhan satu sama lain. Perbuatan prostitusi ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dalam dosa besar, yang mana dalam Islam larangan berbuat zina itu sudah dilarang keras, mendekati

⁶² Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Bandung: Yayasan Juhaya Setyapradja, 2014), 108.

zina saja sudah dilarang sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ [17]: 32)

sangat jelas Allah melarang untuk mendekati karena dianggap perbuatan yang mengandung perbuatan yang keji dan buruk.

Selain itu larangan dalam memperkerjakan seseorang untuk jasa tersebut dan menjadi perantara atau mucikari dalam Islam hal itu dilarang dan haram dan konsekuensinya sanksi dosa dan *Ta'zir* menjadi hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku mucikari tersebut, berdasarkan sudah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيبِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَبَيَّنْكُمْ عَلَىٰ الْبَيْعَاءِ إِنْ
أَرَدْتُمْ تَحْصِينًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka

jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”. (QS. An-Nur: 33)

Hal ini sama halnya dengan seorang Mucikari yang memberi jalan kepada PSK untuk menjual dirinya kepada pelanggan yang menginginkan dirinya, walaupun PSK tersebut yang menginginkan karena keadaan ekonominya sedang tidak baik, ataupun untuk gaya hidupnya yang mewah.

2. Upaya Unit PPA Polrestabes Palembang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Upaya Polrestabes Palembang terutama Unit PPA dalam kasus kejahatan prostitusi dalam mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan itu merupakan bagian dari Syari’at Islam. Salah satunya yaitu kasus prostitusi yang sangat merajalela merusak generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum untuk secara umum. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah sebagai penguasa atau *Ulil Amr* untuk mencegah, dan menanggulangi kejahatan. Hukum pidana menurut Syari’at Islam

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap Muslim di manapun berada. Syari'at Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena Syari'at Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena Syari'at merupakan ibadah kita kepada Allah SWT.

Menurut hukum pidana Islam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Palembang merupakan perbuatan yang mulia dan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam mencegah dan mengungkap kasus prostitusi termasuk didalam kaidah-kaidah fiqh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis terdapat dalam kaidah yang keempat.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum Kepolisian Polrestabes Palembang termasuk perbuatan yang wajib dilakukan sesuai dengan slogan mereka yaitu berupaya sebagai pelindung, mengayomi, membimbing masyarakat untuk dapat mengungkap kasus kriminalitas yang muncul secara cepat dan tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya dalam mengungkap kasus prostitusi menurut hukum pidana islam, bahwasanya prostitusi merupakan sesuatu perbuatan yang keji yang merusak generasi anak muda saat ini, termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia terutama wanita, karna dengan menjadi PSK perempuan tersebut merendahkan harga dirinya sendiri.

Adapun upaya lainnya yaitu berupa himbauan-himbauan kepada masyarakat, penyuluhan tentang edukasi seksual kesekolah-sekolah, dan himbauan di media sosial, agar mereka tidak terjerumus dalam jurang

prostitusi dan bagi yang sudah terjun agar dapat keluar dalam jurang prostitusi tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polrestabes Palembang sejalan dengan Syari'at Islam dan termasuk ibadah yang mulia sebagai perintah Allah SWT dimuka bumi dalam rangka menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebagai pelaksana amanah, penegak hukum berarti sebagai *Ulil Amri*, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati *Ulil Amri* dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An-Nisa ayat 59)

Upaya aparat penegak hukum atau pihak Kepolisian Polresabes Palembang dalam mengungkap kasus prostitusi dirumah susun sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan cara dihimbau dan dihukum. Dalam pandangan hukum pidana Islam bahwa cara tersebut sudah relevan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa upaya Polrestabes dalam mengungkap kasus prostitusi dalam perspektif hukum pidana Islam, Upaya kepolisian dalam kasus prostitusi menurut hukum pidana Islam merupakan suatu yang harus berjalan dengan tepat, cepat, dan terukur. Seperti setiap laporan masyarakat pihak Kepolisian harus cepat bergerak sebelum terlambat dalam artian wanita disana tidak semakin dalam terjerumus jurang prostitusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan pembahasan pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya dari Kepolisian Polrestabes Palembang khususnya unit perlindungan perempuan dan anak telah maksimal dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir Palembang. Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 13 sebagaimana tugas dan fungsi dari Kepolisian, yaitu dengan cara preventif dan represif dalam kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir Palembang, dan dengan patokan dasar hukum KUHP pasal 506 dan 296. Upaya dari unit perlindungan perempuan dan anak sudah sangat optimal dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
2. Upaya dari Kepolisian menurut hukum pidana Islam merupakan bagian dari Syari'at Islam. Salah satunya yaitu kasus prostitusi yang sangat merajalela merusak generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum untuk secara umum. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah sebagai penguasa atau *Ulil Amr* untuk mencegah, dan menanggulangi kejahatan. Menurut hukum pidana Islam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Palembang merupakan perbuatan yang mulia dan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagai pelaksana amanah, penegak hukum

berarti sebagai *Ulil Amri*, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati *Ulil Amri* yaitu dalam Q.S An-Nisa ayat 59.

B. Saran

Berkenaan dengan karya tulis ilmiah (skripsi) yang telah dibuat oleh penulis ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar kepada pihak Kepolisian terutama unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang untuk dapat meningkatkan pengawasan ketempat penginapan terselubung, dan menggelar razia rutin tidak hanya dimalam hari tetapi disiang hari juga di hotel, kost-kostan, maupun rumah susun.
2. Diharapkan kepada tokoh agama, masyarakat, dan ketua masyarakat bersikap peduli kepada lingkungan sekitar jika ada kegiatan yang mencurigakan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Dan Terjemahannya

BUKU

Abdul, AsySyahid, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*,
Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008

Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2016

Burhan, Paisol, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
2016

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Dendy, Sugiyono, Maryani, Yeyen, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari
Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2009

Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di
Dalam KUHP*, Jakarta: Grafika, 2009

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1981

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005

- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Koenjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004
- KUHP dan KUHAP, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2016
- Kuswahyono, Imam, *Hukum Rumah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, Malang: Bayumedia, 2004
- Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019, diakses 09 September, 2022, google book
- Praja, S Juhaya, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, Bandung: Yayasan Juhaya Setyapradja, 2014
- Sedyaningsih, Endang, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Shams, Ahmad, *AIDS dalam Krisis Moral atau Krisis Manusia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Syamsudin, M, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021

JURNAL

Hidayatullah, Syarif, “Sudut Pandang Hukum Islam dan Positif dalam Melihat Kasus Prostitusi dan Hubungan Seks di Luar Nikah” Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima, Vol. 5, Nomor. 2, (Oktober 2021): 113, diakses 20 Agustus 2023. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.701>.

Jahroh, Siti, “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, *JHI*, Vol 12, Nomor. 2 (Desember 2012): 17

Yanto, Oksidelfa “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Prostitution As The Crime Concerning Exploitation Of The Children and Againts Human Rights)”, diakses 25 September 2022, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/420/300>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007

DATA DARI WEBSITE

Google, “Praktik Prostitusi di Palembang, dari Blok Rusun Hingga Jaringan Internasional”, diakses pada tanggal 25 Sep 2022, <https://id.berita.yahoo.com/praktik-prostitusi-di-palembang-dari-080000225.html>

YK Putra, Aji “Kasus HIV di Palembang Tertinggi se-Sumsel”, diakses tanggal 25 September 2022. <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/01/16500437/kasus-hiv-di-palembang-tertinggi-se-sumsel-diikuti-banyuasin-dan-oki>

SKRIPSI

Caswanto, “Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016

Kemala, Ruri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Rumaan di Wilayah Hukum Polres Subang” Skripsi, : FSH UIN Sunan Gunung Djati, 2015

Noviyanto, “Upaya Pemberdayaan Pedagang Kecil Melalui Program Mekaar di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat” Skripsi, : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Salisah, Lailatus, “Analisis Yuridis Praktik Prostitusi Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi: FSH Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021

Sopian, Muhammad, “Sanksi Penyedia Jasa Prostitusi Dalam Pasal 296 Dan 506 KUHP Perspektif Hukum

Pidana Islam”. Skripsi: FSH UIN Sunan Gunung Djati, 2019

SUMBER-SUMBER LAINNYA

Arsip Polrestabes Kota Palembang 2022

Gagnon J. H, “*Prostitution*” dalam jurnal international Encyclopedia of Science, vol. 12 (Macmillan and free Press, New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*,

Google, “Panduan Tata Kelola KKN Tematik Ossof Perlindungan Anak”, diakses 17 Agu 2023. , <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d3661-panduan-tata-kelola-kkn-tematik-ossof-perlindungan-anak.pdf>

Mia Amalia, “Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam” TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, (Maret 2018), 72, diakses 20 Juni 2023, <https://dx.doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265>

Wawancara Dengan Bripka Kumeini Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang

Wawancara Dengan Bripka Muhammad Syahabuddin Anggota I Subnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Okyaki
NIM/ Program Studi : 1920103030 / Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak
Polrestabes Palembang Dalam Mengungkap Kasus
Prostitusi Di Rumah Susun 26 Hlr Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 28November2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Okyaki
NIM : 1920103030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul :Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak
Polrestabes Palembang Dalam Mengungkap Kasus
Prostitusi Di Rumah Susun 26 Ilir Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2023


Penguji Utama

Penguji Kedua,


Dr. Imanah, SH., M.H.
NIP. 196910312014112001


H. Donny Meilano, M.Sy
NIP. 201701012905198511

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak
Polrestabes Palembang Dalam Mengungkap Kasus
Prostitusi Di Rumah Susun 26 Ilir Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : Muhammad Okyaki
NIM/ Program Studi : 1920103030 / Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, November 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. M. Rizal, M.H
NIP. 196611121993031004

Jemmi Angga Saputra, S.H.I M.H
NIP. 201701010609198711



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Okyaki
NIM : 1920103030
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan anak
Polrestabes Palembang dalam Mengungkap Kasus
Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, November 2023

Saya yang menyatakan,

METERAL
TEMPEL
6DBAKX649187123

Muhammad Okyaki

NIM.1920103030



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Okyaki
NIM : 1920103030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul :Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak
Polrestabes Palembang Dalam Mengungkap Kasus
Prostitusi Di Rumah Susun 26 Ilir Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisudha pada bulan Desember 2023.


Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Palembang, November 2023

Penguji Utama

Penguji Ketua,


Dr. Jamanah, SH., M.H.
NIP. 196910312014112001


H. Donny Meilano, M.Sv
NIP. 201701012905198511

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI


M. Tamudin, S.Ag., M.H
NIP. 197006041998031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Okyaki
NIM : 1920103030
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul :Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak
Polrestabes Palembang Dalam Mengungkap Kasus
Prostitusi Di Rumah Susun 26 Ilir Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 20 November 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Drs. M. Rizal, M.H
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Jemmi Angga Saputra, S.H.I M.H
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Jumanah, SH., M.H.
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	H. Donny Melano, M.Sy
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Sekretaris	:	Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H
	t.t	:	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
Jln. Gubernur H.A Bastari No. 01 Palembang 30252



SURAT KETERANGAN

NOMOR: SKET/ 11 / VIII/2023/RESKRIM

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-1863/Un 09/II.3/PP.01/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023 perihal izin penelitian;
 - b. Nota Dinas Kabag SDM Polrestabes Palembang Nomor : B/ND-244/VIII/2023/Bag SDM, tanggal 11 Agustus 2023, perihal Permintaan data guna penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Muhammad Okyaki
NIM : 1920103030

3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polrestabes Palembang mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023 untuk melengkapi data yang diperlukan guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang dalam Mengungkap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".
4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 15 Agustus 2023
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
KASATRESKRIM


HARIS DINZAH, S.H.,S.I.K.,M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83121453



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
Jalan Gub. H. A. Bastari No.1 Palembang 30252

Palembang, // Agustus 2023

Nomor : B/1676 /VIII/SIP.1.1./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - b. Surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Nomor : B-1863/Un.09/II.3/PP.01/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penulisan Skripsi di Polrestabes Palembang dengan tetap mempedomani protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Polrestabes Palembang, adapun identitas Mahasiswa tersebut sebagai berikut :

Nama	: Muhammad Okyaki
NIM	: 1920103030
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang Dalam Mengungkap Kasus Prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



Tembusan :

1. Kapolda Sumsel.
2. Invasda Polda Sumsel.
3. Karo SDM Polda Sumsel.
4. Kasipromam Polrestabes Palembang.
5. Rektor UIN Raden Fatah.



Gambar 1.1 Polisi Resort Kota Palembang



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bripka Muhammad Syahabuddin



Gambar 1.3 Wawancara dengan Briпка Kumeini



Gambar 1.4 Rumah Susun 26 Ilir Palembang



Gambar 1.4 Rumah Susun 26 Ilir Palembang Blok N sebelah kiri dan Blok M sebelah

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PIHAK
KEPOLISIAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK POLRESTABES PALEMBANG**

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
Lokasi Wawancara : Polrestabes Palembang
Jam : 08.00- Selesai WIB

Daftar Pertanyaan :

1. Apa itu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak?
2. Apa fungsi Unit PPA?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh unit PPA untuk mencegah adanya prostitusi di Rumah Susun 26 Ilir?
4. Apa tugas dan wewenang dari Unit PPA?
5. Bagaimana Sistem melaksanakan operasi pencegahan prostitusi di Rumah susun 26 Ilir?
6. Mengapa masih terjadi kegiatan prostitusi walau sering ditindak?
7. Apa sanksi yang diberikan kepada pemilik, pelaku dan pengguna jasa prostitusi demi memberikan efek jera?
8. Bagaimana upaya Unit PPA dalam Mengungkap kasus prostitusi dirumah susun 26 ilir?
9. Bagaimana solusi kedepannya yang akan dilakukan unit PPA dalam mengurangi angka prostitusi?
10. Bagaimana upaya kepolisian khususnya unit ppa dalam perspektif hukum pidana islam?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Muhammad Okyaki
NIM : 1920103030
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 23 Oktober
2001
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Bougenville
Residence Blok
C4 Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan
Sematang Borang Kota
Palembang
Nomor HP : 0851-5882-9086
E-mail :
Mhdokyaki29@gmail.com

B. Nama Orangtua

Ayah : Suprayogi
Ibu : Megawati
Alamat : Perumahan Bougenville
Residence Blok
C4 Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan
Sematang Borang Kota
Palembang

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 179 Palembang
2. SMPN 3 Palembang
3. SMAN 16 Palembang
4. UIN Raden Fatah Palembang